



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR 409 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 404 TAHUN 2024 TENTANG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 270/90/BSS/V/TAHUN 2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Sekretaris Dan Pelaksana Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 404 tahun 2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sorong Selatan untuk Pilkada Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 404 TAHUN 2024 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PILKADA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 404 tahun 2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sorong Selatan untuk Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menetapkan dan mengangkat Saudara LUKAS MURAY sebagai pengganti dari Saudara HAMDANI dalam jabatannya sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.
  2. Menetapkan dan mengangkat Saudara HAMDANI sebagai pengganti dari Saudara LUKAS MURAY dalam jabatannya sebagai Staf bidang Bidang Umum, Keuangan dan Logistik Panitia Pemilihan Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan.
  3. Menetapkan dan mengangkat Saudara AMON CRISTIAN BONAY sebagai pengganti dari Saudara ARIUS ELORE dalam jabatannya sebagai Staf bidang Teknis Penyelenggara Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan.
  4. Menetapkan dan mengangkat Saudara OKTOVIANUS KOFARIT sebagai pengganti dari Saudara WELHELMUS WASFLE dalam jabatannya sebagai staf sekretariat bidang Bidang Umum, Keuangan dan Logistik Panitia Pemilihan Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pilkada Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pasal 60 mengenai Tugas dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
1. Sekretariat PPD bertugas:
    - a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPD;
    - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPD;
    - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. sekretariat PPD berkewajiban:
    - a. membantu urusan tata usaha PPD;
    - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
    - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
    - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
    - e. memberikan saran kepada PPD.
- KELIMA : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Mengenai Satuan Biaya Masukkan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Ketentuan Honorarium Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sekretariat PPD :
1. Sekretaris sebesar Rp. 1.850.000/bulan
  2. Staf Sekretariat biang keuangan, umum dan logistik sebesar Rp.1.300.000/bulan
  3. Staf sekretariat bidang teknis penyelenggara sebesar Rp.1.300.000/bulan

- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Januari tahun 2025, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 21 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Ttd  
YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kabup Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Sorong Selatan untuk Pilkada Tahun 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN  
SORONG SELATAN  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DISTRIK
1	THEOPILUS SMUR NIP.197912232010011005	PENATA MUDA (III/A)	Sekretaris	WAYER
2	WILSON RICARTOR NIP.198802142020121001	PENATA MUDA (III/A)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	WAYER
3	YUSAK R. WATO NIP.199610282021101001	PENATA MUDA (III/A)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	WAYER
4	HANS DEREK SAWEN NIP.198412272015051001	PENATA MUDA (III/A)	Sekretaris	SEREMUK
5	ALFIUS WOLOBLE NIP.198004092015051001	PENATA (II/B)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	SEREMUK
6	ADOLOF KEMESRAR, S.Sos NIP.196805082015051001	PENATA MUDA TK.I (III/A)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	SEREMUK
7	MEGIANTI KAKISINA NIP. 199009242022212025	PENATA MUDA (III/A)	Sekretaris	SALKMA
8	MOSES SAFLE NIP. 198412272015051001	PENGATUR MUDA (II/B)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	SALKMA
9	DORCE MABRUARU NIP.198210192022212025	PENGATUR TK.I (II/B)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	SALKMA
10	AMELIA SINGGIR NIP.197904062005022006	PENGATUR TK.I (III/D)	Sekretaris	MOSWAREN
11	YULIANUS HOMER NIP.197206032015051001	PENGATUR (I/C)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	MOSWAREN
12	MASKEL WETAKU NIP.198203072015051001	PENGATUR (I/C)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	MOSWAREN
13	YULIANA BLESIA NIP.197301302010011002	PENGATUR MUDA (III/A)	Sekretaris	SAWIAT
14	JHONI SAGISOLO NIP. 198707292020321001	PENATA MUDA (III/A)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	SAWIAT
15	JANTO EDUART M. SNAHAN NIP.197303152007011036	JURU TINGKAT (I/D)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	SAWIAT
16	STEVANUS BAHU NIP. 197209272006061001	PENGATUR (II/D)	Sekretaris	KAIS DARAT
17	AGUSTINUS GEREWAS NIP.197508232015051002	PEMBINA (IV/A)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	KAIS DARAT
18	MENASE TIGORI NIP.198710062015051001	PENATA MUDA (III/B)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	KAIS DARAT
19	HENDRIKUS SMORI NIP.197412052007011023	PENGATUR (II/C)	Sekretaris	SAIFI

20	STEVANUS SAMINYA NIP.198411022020121001	PENGATUR (II/C)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	SAIFI
21	ARIUS KEMESRAR NIP.199210092020121001	PENGATUR MUDA (II/A)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	SAIFI
22	JOIS MITOGAE NIP.197310292006051003	PENATA (III/C)	Sekretaris	INANWATAN
23	ELLI H. SOPACUA NIP. 198701092012011001	PENGATUR MUDA(II/A)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	INANWATAN
24	DOMINGGUS AITAGO NIP.198609042020011001	PENGATUR (II/C)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	INANWATAN
25	OKTOVIANUS ERYERGIT, S.E NIP.198204172012011001	PENGATUR MUDA (II/A)	Sekretaris	KOKODA UTARA
26	ROBERT TAUNE	VII	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	KOKODA UTARA
27	AMON CRISTIAN BONAY NIP. 198505282017081001	PENATA MUDA (III/B)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	KOKODA UTARA
28	YULCE SEFLE NIP.19920410202112001	PENATA MUDA (III/A)	Sekretaris	FOKOUR
29	ALFIUS BOLHOK NIP.198204122009091004	JURU (I/C)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	FOKOUR
30	YOPI KWANI NIP. 198905052015051001	PENGATUR (II/C)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	FOKOUR
31	RODNEY IZAC NIP. 198501142020121001	PENATA (III/A)	Sekretaris	TEMINABUAN
32	PRISSILIA N. DE FRETES NIP.199608262020122001	PENGATUR MUDA (II/A)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	TEMINABUAN
33	IZAAK ZET SAGARET NIP.199001262020121018	PENGATUR MUDA TK. I (III/B)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	TEMINABUAN
34	LUKAS WUGAJE NIP. 197912262006051002	PENATA MUDA TK 1 (III/B)	Sekretaris	KOKODA
35	SISKA BODORI, S. Sos NIP. 197608252006052002	PENATA MUDA TK.I (III/A)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	KOKODA
36	YOHANIS P. TARAGE NIP.197603082009061003	PENGATUR (I/C)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	KOKODA
37	ESAU KEMERAY NIP.197905302024211024	PENGATUR MUDA TK. 1 (II/B)	Sekretaris	KONDA
38	OKTAVIANUS KOFARIT NIP.196812232009051004	JURU TINGKAT I (I/D)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	KONDA
39	MICHAEL METJIBARU, S.Sos NIP. 198404242009091003	PENGATUR MUDA TK. I (II/B)	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	KONDA
40	BENJAMIN ABAGO NIP.196709252006051001	PENATA MUDA TK. I (III/B)	Sekretaris	KAIS
41	JOHANIS P. KAITAU NIP.197002182007011929	PENATA MUDA TK. I (III/C)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	KAIS
42	JEFERSON BANDI NIP.199012252021011001	PENATA MUDA (III/A)	Staf Sekretariat Bidang TeknisPenyelenggara	KAIS
43	LUKAS MURAI NIP.197807012010011012	PENGATUR TK. 1(II/B)	Sekretaris	METEMANI
44	HAMDANI S.IP NIP.198106242010011012	PENGATUR TK. I (II/D)	Staf Sekretariat Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	METEMANI

45	FRITS HINDOM NIP.198105052023211001	VII	Staf Sekretariat Bidang Teknis Penyelenggara	METEMANI
----	--	-----	--	----------

Teminabuan, 21 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Ttd.

**YONECE KAMBU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kabup Sub Bagian Hukum dan SDM

